



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Salinan

P U T U S A N

Nomor : 15 /PID.SUS/ TIPIKOR / 2017 / PT.BNA

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **Drs. Juanda, M.Pd Bin Kamaluddin.**
Tempat Lahir : Bener Lukup I
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 15 Juni 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bahagie Bertona Kec. Bandar Kab. Bener Meriah
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Pendidikan : S2 (Strata Dua)

Terdakwa II

Nama Lengkap : **Jawahardy, S.Pd Bin Hanafiah.**
Tempat Lahir : Aceh Tengah
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun / 12 Desember 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kute Tanyung Kec. Bukit Kab. Bener Meriah
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Pendidikan : S1 (Pendidikan)

Terdakwa III

Nama Lengkap : **Zahirianto, S.Sos Bin Sudiarto**
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 12 Januari 1984

Halaman 1 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Takengon Barat Kec. Lot Tawar Kab. Aceh
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Terdakwa I Drs. Juanda, M.Pd Bin Kamaluddin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
2. Pembantaran sejak tanggal 3 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
4. Majelis Hakim tidak melakukan penahanan;

Terdakwa II Jawahardy, S.Pd Bin Hanafiah dan Terdakwa III Zahirianto, S.Sos Bin Sudiarto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
2. Pembantaran sejak tanggal 3 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
4. Majelis Hakim tidak melakukan penahanan;

Para Terdakwa sekarang tidak ditahan / berada diluar tahanan ;

Terdakwa I Drs. Juanda, M.Pd Bin Kamaluddin di dampingi oleh Panasihat Hukum ; Husni Thamrin Tanjung , SH dan Shelvi Noviani, SH beralamat di Jalan Pembela Nomor 82 Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh di bawah Nomor Register WI-UI/52/HK.0I/IX/2017 tanggal 6 September 2017, sedangkan Terdakwa II Jawahardy, S.Pd Bin Hanafiah danTerdakwa III Zahirianto, S.Sos Bin Sudiarto di damping oleh Penasihat Hukum Hj. Hamidah, SH.MH, beralamat di Jalan Asir-Asir Nomor I Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda

Halaman 2 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh dibawah Nomor Register: WI-UI/16/HK.01/III/2017 tanggal 6 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 15/PID-Sus/TIPIKOR/2017/PT.BNA. tanggal 2 Oktober 2017 Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 9 /Pid.Sus/TPK-2017/PN.Bna dalam perkara terdakwa tersebut ;

Telah membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum tanggal 22 Februari 2017 Register Perkara Nomor: PDS-01/RDL/02/2017 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd Bin KAMALUDDIN, terdakwa II JAWAHARDY, S.Pd Bin HANAFIAH, dan terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos Bin SUDIARTO pada tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Simpang Tiga Redelong Kec. Bukit Kab. Bener Meriah atau setidaknya yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh (Dinas Sosial Provinsi Aceh) Nomor : DPA SKPD 1.13.1.13.01.16.07.5.2 tanggal 5 Maret 2013, kode rekening 5.2.2.23.01 telah dianggarkan dana untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Swakelola-OTSUS) pada Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah yang dananya bersumber dari Dana Otonomi Khusus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (OTSUS-APBA) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Sosial Aceh Nomor 1.13.01.01.0119.07.5.2 tanggal 27 November 2013, tidak

Halaman 3 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah anggaran untuk kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Swakelola-OTSUS) tahun anggaran 2013 sebesar Rp.1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah Nomor 460/46/SK/2013 telah diangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yaitu Terdakwa II JAWAHARDY, S.Pd.
- Bahwa pada tanggal 08 April 2013, sesuai Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Ku.954.3/37/2013, Gubernur Aceh telah mengangkat Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos sebagai Bendahara Pengeluaran pada kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah (Dana OTSUS Tahun Anggaran 2013).
- Bahwa pada tanggal 25 April 2013, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 460/256/SK/2013, menetapkan Komite Pelaksana Swakelola dan Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah Dana OTSUS Tahun Anggaran 2013, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	Drs. Juanda, M.Pd	Kepala Dinas Sosisal Kab. Bener Meriah	Pembina
2.	Marzuki	Tokoh Masyarakat	Ketua
3.	Mahmudi, S.Sos	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
4.	Samidi	Tokoh Pemuda	Bendahara
5.	Jawahardy, S.Pd	Kabid Polrehsos	Anggota
6.	Zahirianto, S.Sos	Plt. Kasie Sosial Anak dan Usia Lanjut Dinas Sosial Kab. Bener Meriah	Anggota
7.	Darul Husni	Staf Dinas Sosial Kab. Bener Meriah	Anggota

Dalam Surat Keputusan Bupati Bener Meriah tersebut, menetapkan:

1. Pada butir kelima, jumlah dana yang disediakan sebanyak Rp.1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
 2. Jumlah penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Dana OTSUS Tahun Anggaran sebanyak 100 (seratus) unit yang terletak 9 Kecamatan Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013, berdasarkan Surat Gubernur Aceh Nomor 467.1/704//2013, tentang Pembentukan/Penunjukan Komite Pelaksana Swakelola dan Warga Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni pada Kabupaten Bener Meriah, menetapkan:
 1. Butir kesatu, membentuk/menunjuk Komite Pelaksana Swakelola Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Halaman 4 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Butir keempat, mekanisme penyaluran dana:

- a. Jumlah dana yang disediakan untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 100 (seratus) unit @ Rp.19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) / unit = Rp.1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
 - b. Tahap pertama diberikan sebesar 40% dari jumlah dana yang tersedia.
 - c. Tahap kedua diberikan sebesar 30% dari jumlah dana yang tersedia.
 - d. Tahap ketiga diberikan sebesar 30% dari jumlah dana yang tersedia.
 - e. Pencairan dana untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah dilakukan melalui PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Bener Meriah Nomor Rekening 053.01.02.610025-9 atas nama Komite Bener Maju Redelong Kecamatan Bukit.
- Bahwa pada tanggal 03 September 2013, oleh Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan pihak kedua Mukhsin, ST sebagai Direktur CV. Sasana Lot menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 460/16/APBK/SPK/DINSOS-BM/2013 untuk Pengawasan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh hari) hari kalender terhitung sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.
 - Bahwa pada tanggal 10 September 2013, oleh Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd sebagai sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan pihak kedua Marzuki sebagai Ketua Komite Bener Maju menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 460/11/SPPB/OTSUS/IX/2013 untuk pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Swakelola-OTSUS 2013) senilai Rp.1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah). dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 113 (seratus tiga belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.
 - Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah Nomor 460/44/SK/2013 tanggal 10 September 2013, menunjuk/menetapkan Tim Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah Dana OTSUS Tahun Anggaran 2013

No.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam kegiatan	Ket

Halaman 5 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Kepala Dinas Sosial Kab. Bener Meriah	Pengarah	
2.	Kabid. Pel dan Rehab Sosial pada Dinas Sosial Kab. Bener Meriah	Ketua	
3.	Kabid. Bantuan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kab. Bener Meriah	Sekretaris	
4.	Plt. Kasie Sosial Anak Remaja dan Lansia pada Dinas Sosial Kab. Bener Meriah	Anggota	
5.	Staf Dinas Sosial Kab. Bener Meriah	Anggota	
6.	Staf Dinas Sosial Kab. Bener Meriah	Anggota	

- Bahwa Surat Gubernur Aceh Nomor 954.1/114/SK/2013, pada tanggal 22 Oktober 2013 menunjuk/menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Sosial Aceh Tahun Anggaran 2013, yaitu Sdr. REZA FERDIAN, S.STP., MSi.
- Bahwa sesuai surat perintah Pencairan Dana (SP2D) periode anggaran 2013, bendahara Umum Aceh telah mencairkan/memindahbukukan uang kepada Komite Bener Maju dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp.1.910.400.000,- (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah):

No	Nomor dan Tanggal SP2D	Nilai SP2D/ Rp	Infaq/ Rp	Nilaise telah dipotong SP2D/Rp
1.	0016195 LS-BL/2013 16 September 2013	768.000.000,-	3.840.000,	764.160.000,-
2.	00211674 LS-BL/2013 06 November 2013	576.000.000,-	2.880.000,	573.120.000,-
3.	0029005 LS-BL/2013 05 Desember 2013	576.000.000,-	2.880.000,	573.120.000,-
Jumlah		1.920.000.000,-	9.600.000,	1.910.400.000,-

- Bahwa selanjutnya Dinas Sosial Provinsi Aceh mentransfer dana ke rekening giro bendahara Komite Bener Maju dengan Nomor 053.01.02.610025-9 pada PT. Bank Aceh Kantor Cabang Bener Meriah, sebanyak 3 Tahap yaitu Tahap I sebesar 40%, Tahap II sebesar 30% dan Tahap III sebesar 30% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahap	Tanggal	Jumlah/ Rp
1.	Tahap I	19 September 2013	764.160.000,-
2.	Tahap II	8 November 2013	573.120.000,-
3.	Tahap III	10 Desember 2013	573.120.000,-
Jumlah			1.910.400.000,-

Dan adapun dana yang tersedia dalam DPA-SKPA Dinas Sosial Aceh Nomor 1.13.1.13.01.16.07.5.2 05 Maret 2013 Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan yang ditransfer ke rekening Bendahara Komite Bener Maju Rp.1.910.400.000,- (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) karena dipotong infaq sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) oleh bendahara umum aceh.

- Bahwa saksi SAMIDI selaku Bendahara Komite Bener Maju, sesuai dengan kewenangannya menyatakan Rincian 100 (seratus) unit Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah, antara lain:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah/ unit
1.	Bukit	25
2.	Wih Pesam	14
3.	Bandar	19
4.	Bener Kelipah	1
5.	Permata	15
6.	Syiah Utama	9
7.	Gajah Putih	6
8.	Timang Gajah	6
9.	Pintu Rime Gayo	5
Jumlah		100

- Bahwa sekitar bulan Juli 2013 sekitar Pukul 20.00 Wib saksi SAMIDI, saksi MARZUKI, saksi MAHMUDI, terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos dan terdakwa II JAWAHARDY, S.Pd dikumpulkan oleh Kepala Dinas Sosial selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) merangkap Pembina Komite terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd di Ruangan terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd pada saat itu terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd mengatakan "Pekerjaan Rehab rumah yang di Kecamatan Bandar, Kecamatan Permata, Kecamatan Bener Kelipah dan Kecamatan Syiah Utama sebanyak sebanyak 41 (empat puluh satu) unit dikerjakan oleh NAWAR" pada saat itu sekretaris saksi MAHMUDI, S.Sos mengatakan "apa itu tidak berbahaya dan bermasalah.." dijawab oleh terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd "tidak ada masalah ini kan sama-sama ibadah.." oleh karena itu saksi SAMIDI, saksi MARZUKI, saksi MAHMUDI, S.Sos, terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos, dan terdakwa II JAWAHARDY, S.Pd merasa keberatan namun tidak mampu membantahnya karena perintah Kepala Dinas Sosial selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pembina Komite saksi ketahui karena pada saat keluar rapat saksi MARZUKI ada mengatakan kepada saksi SAMIDI "sebenarnya saya keberatan jika rumah tersebut dikerjakan oleh NAWAR tapi apa boleh buat itu perintah Kepala Dinas..".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAMIDI selaku Bendahara Komite Bener Maju menyalurkan dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:

No.	Nama Pelaksana	Jumlah Dana yang diterima (Rp)	Jumlah Rumah yang direhabilitasi (unit)	Keterangan
1.	Munawardi	706.000.000,-	41	
2.	Jawahardy	164.000.000,-	2	
3.	Mahmudi	523.500.000,-	41	Pelaksanaan bersama Mahmudi dan Marzuki
4.	Marzuki	110.000.000,-		
5.	Samidi	275.200.000,-	16	
6.	Zahirianto	63.550.000,-		
7.	Basit Bahtera	67.000.000,-		
8.	Materai	600.000,-		
9.	Saldo di Kas	550.000,-		
Jumlah		1.910.400.000,-	100	

- Bahwa saksi SAMIDI menjelaskan rincian dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni :

Dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang diterima oleh Komite Bener Maju sebesar Rp.1.910.400.000,- (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) telah diserahkan kepada:

- 1) Munawardi sebesar Rp.706.000.000,- (tujuh ratus enam juta rupiah) melalui transfer nomor rekening 052.02.03.570993-9 pada PT. Bank Aceh atas nama Munawardi, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 01 Oktober 2013 : Rp.280.000.000,-
 - b. Tanggal 24 Desember 2013 : Rp.426.000.000,-
- 2) Mahmudi sebesar Rp.523.500.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 08 Oktober 2013: Rp. 5.000.000,-
 - b. Tanggal 11 Oktober 2013: Rp.213.500.000,-
 - c. Tanggal 11 Oktober 2013: Rp. 5.000.000,-
 - d. Tanggal 21 Oktober 2013: Rp.100.000.000,-
 - e. Tanggal 24 Oktober 2013: Rp. 50.000.000,-
 - f. Tanggal 21 November 2013 : Rp.150.000.000,-
- 3) Marzuki sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 17 Oktober 2013: Rp. 50.000.000,-
 - b. Tanggal 26 Oktober 2013: Rp. 10.000.000,-
 - c. Tanggal 30 Oktober 2013: Rp. 10.000.000,-
 - d. Tanggal 12 Desember 2013 : Rp. 20.000.000,-

Halaman 8 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanggal 16 Desember 2013 : Rp. 20.000.000,-
- 4) Jawahardy sebesar Rp.164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 03 Desember 2013 : Rp. 59.000.000,-
 - b. Tanggal 18 Desember 2013 : Rp. 15.500.000,-
 - c. Tanggal 24 Desember 2013 : Rp. 90.000.000,-
- 5) Zahirianto sebesar Rp.63.550.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 Desember 2013.
- 6) Samidi sebesar Rp.275.200.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2013.
- 7) Basit Bahtera sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 02 Januari 2014.
- 8) Pembelian Materai 6000 sebanyak 100 lembar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 9) Sisa di rekening bank yang bersangkutan sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi MARZUKI selaku Ketua Komite Bener Maju menerima dana sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari saksi SAMIDI dan saksi MAHMUDI selaku Sekretaris Komite Bener Maju menerima dana sebesar Rp.523.500.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi SAMIDI.
- Bahwa saksi MARZUKI dan saksi MAHMUDI menerima tambahan dana dari terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah total uang yang diterima oleh saksi MARZUKI dan saksi MAHMUDI sebesar Rp.653.500.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 41 (empat puluh satu) unit, diantaranya adalah:

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah/ unit
1.	Bukit	24
2.	Wih Pesam	14
3.	Bandar	2
4.	Permata	1
Jumlah		41

- Bahwa terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menerima dana sebesar Rp.164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) dari Samidi selaku bendahara Komite Bener Maju, yang mana diantaranya sebesar Rp.39.837.050,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) digunakan untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 9 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Keperluan	Jumlah
1.	Terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd berikan kepada saksi MAHMUDI untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kec. Bukit.	Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
2.	Terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd pergunakan untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni rumah milik sdr. IWAN	Rp.16.480.000,- (enam belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
3.	Terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd berikan kepada saksi SAMIDI untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni milik sdr. JUMARI	Rp.3.357.050,- (tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh rupiah)

Sedangkan sisanya dana sebesar Rp.124.162.950,- (seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)

Terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd gunakan bersama Terdakwa I Drs. JUANDA tidak sesuai dengan peruntukannya untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keperluan	Jumlah
1.	Rental mobil kegiatan pendataan penerima manfaat	Rp.25.922.900,-
2.	Perbaikan mobil Rescue milik Dinas Sosial	Rp.10.000.000,-
3.	Menghadiri ULTAH TAGANA di Sabang	Rp.10.000.000,-
4.	Biaya mengantar laporan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ke Banda Aceh	Rp.2.000.000,-
5.	Tamu Kadis Sosial Bener Meriah yang Terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd berikan di ruangan Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd	Rp.5.000.000,-
6.	Tamu Kadis Sosial Bener Meriah yang Terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd berikan dihadapan Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd di Gudang Logistik Dinas Soaial Bener Meriah	Rp.8.000.000,-
7.	Untuk keperluan pribadi Kadis Sosial Bener Meriah Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd yang diberikan oleh Terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd di depan Mesjid Nabawi Komp. Pemda Bener Meriah.	Rp.41.000.000,-
8.	Biaya Tim Banda Aceh ke Samar Kilang	Rp.2.000.000,-
9.	Komite Bener Maju Terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd untuk tambahan dana kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kp. Blang Panas Kec. Bukit Kab. Bener Meriah.	Rp.500.000,-
10.	Karung Gempa (tempat bantuan)	Rp.4.000.000,-
11.	Operasional pendataan yang terkena gempa Bener Meriah	Rp.3.000.000,-
12.	Operasional pengantar bantuan gempa Bener Meriah	Rp.3.000.000,-
13.	Operasional Dapur Umum untuk pengungsi gempa Bener Meriah	Rp.2.720.000,-
14.	Operasional Tamu Kadis Sosial Bener Meriah Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd	Rp.2.000.000,-

Halaman 10 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd gunakan untuk keperluan pribadi.	Rp.5.020.000,-
JUMLAH		Rp.124.162.950,-

- Bahwa terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos menerima dana dari saksi Samidi sebesar Rp.63.550.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos tidak menggunakan dana tersebut untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, melainkan untuk keperluan:

No.	Keperluan	Jumlah
1.	Terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos berikan kepada bendahara pengeluaran Dinas Sosial Kab. Bener Meriah atas perintah Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Bener meriah sebagai pinjaman tanpa adanya kwitansi namun hingga saat ini dana tersebut tidak dikembalikan/dibayarkan.	Rp.9.450.000,-
2.	Terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos diperintahkan oleh Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd dihadapan terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd untuk membeli 1 ekor sapi dengan harga untuk keperluan perdamaian pasca demonstrasi di Kab. Bener Meriah.	Rp.9.500.000,-
3.	Terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos berikan dana kepada saksi Basit bahtera sebagai pinjaman dan menurut pengakuan saksi Basit akan dikembalikan dari dana pengawasan, namun sampai saat ini tidak dikembalikan.	Rp.5.000.000,-
4.	Terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos berikan dana kepada saksi Mahmudi untuk keperluan perbaikan mobil yang kecelakaan saat mengantar surat pertanggungjawaban penggunaan dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ke Banda Aceh.	Rp.13.000.000,-
5.	Sedangkan sisanya dipergunakan Terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos untuk biaya konsumsi tim monitoring, biaya saat pasca gempa bumi bulan Juli 2013 dan untuk keperluan pribadi dengan jumlahnya tidak ingat.	Rp.26.600.000,-

- Bahwa saksi Basit Bahtera selaku Chief Inspector CV. Sasana Lot Consultant (Konsultan Pengawas) menerima dana sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dari saksi Samidi selaku Bendahara Komite Bener Maju, digunakan untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Bukit dan Kecamatan Wih Pesam sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit namun tidak selesai sehingga dana dan pekerjaan tersebut diserahkan dan dilanjutkan oleh saksi Marzuki dan saksi Mahmudi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah terima pekerjaan pengawasan nomor: 010/BASTTP/PL-BM/2013 tanggal 04 Desember 2013 ditandatangani oleh terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos selaku Pejabat

Halaman 11 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Swakelola-OTSUS 2013) Kab. Bener Meriah dan Mukhsin, ST selaku Direktur CV. Sasana Lot (Konsultan Pengawas) pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 100 (seratus) unit telah selesai 100% dikerjakan dan Berdasarkan Laporan Investigasi Teknis atas penghitungan fisik pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tanggal 11 November 2014 yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Ahli yaitu Hamzani, ST.MT, Salwin, ST.MT, Zulfhazli, ST.MT dari Fakultas Teknik Univ. Malikussaleh menyatakan bahwa dijumpai adanya perbedaan penghitungan volume hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan volume yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) serta adanya beberapa item tambahan material.

Kesimpulan :

1. Pencairan

a. Komite Bener Maju

1) Marzuki dan Mahmudi	Rp.633.500.000,-
- Dari Basit Bahtera	Rp. 67.000.000,-
- Dari Jawahardy	Rp. 20.000.000,-
2) Samidi	Rp.275.200.000,-
3) Jawahardy	Rp.164.000.000,-
(dikembalikan kepada Marzuki/Mahmudi)	(Rp. 20.000.000,-)
4) Zahirianto	Rp. 63.550.000,-
5) Pembelian Materai	Rp. 600.000,-
6) Sisa Uang	Rp. 550.000,- +
	<hr/>
	Rp.1.204.400.000

b. Diluar Komite

1) Munawardhi	Rp.706.000.000,-
2) Basit Bahtera	Rp. 67.000.000,-

(dikembalikan kepada Marzuki.Mahmudi) (Rp.67.000.000,-)

2. Penggunaan dana

a. Penggunaan dana yang sesuai peruntukannya dan sisa dana + materai

- Komite Bener Maju

1) Marzuki dan Mahmudi	Rp.700.500.000,-
2) Samidi	Rp.275.200.000,-
3) Jawahardy	Rp. 39.837.050,-
4) Pembelian materai	Rp. 600.000,-
5) Sisa uang	Rp. 550.000,- +

Halaman 12 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Munawardi

Rp.1.016.687.050,-
RP. 639.329.900,- +

Rp.1.653.016.950,-

b. Penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan

1) Jawahardy

Rp.124.162.950,-

2) Zahirianto

Rp. 63.550.000,-

3) Munawardi

Rp. 69.670.100,- +

Rp. 257.383.050,-

Jumlah

Rp.1.910.400.000,-

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa telah memperkaya diri para terdakwa sendiri dan orang lain berdasarkan metode perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Aceh berkesimpulan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Swakelola) sebanyak 100 (seratus) unit pada Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2013, Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPPKKN) Nomor: SR-3008/PW01/05/2015 tanggal 16 Desember 2015 jumlah kerugian keuangan Negaranya sebesar Rp.257.833.050,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 4 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 51 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd Bin KAMALUDDIN, terdakwa II JAWAHARDY, S.Pd Bin HANAFIAH, dan terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos Bin SUDIARTO, pada tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Simpang Tiga Redelong Kec. Bukit Kab. Bener Meriah atau setidaknya yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

Halaman 13 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh (Dinas Sosial Provinsi Aceh) Nomor : DPA SKPD 1.13.1.13.01.16.07.5.2 tanggal 5 Maret 2013, kode rekening 5.2.2.23.01 telah dianggarkan dana untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Swakelola-OTSUS) pada Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah yang dananya bersumber dari Dana Otonomi Khusus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (OTSUS-APBA) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Sosial Aceh Nomor 1.13.01.01.0119.07.5.2 tanggal 27 November 2013, tidak merubah anggaran untuk kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Swakelola-OTSUS) tahun anggaran 2013 sebesar Rp.1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah Nomor 460/46/SK/2013 telah diangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yaitu Terdakwa II JAWAHARDY, S.Pd.
- Bahwa pada tanggal 08 April 2013, sesuai Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Ku.954.3/37/2013, Gubernur Aceh telah mengangkat Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos sebagai Bendahara Pengeluaran pada kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah (Dana OTSUS Tahun Anggaran 2013).
- Bahwa pada tanggal 25 April 2013, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 460/256/SK/2013, menetapkan Komite Pelaksana Swakelola dan Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah Dana OTSUS Tahun Anggaran 2013, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	Drs. Juanda, M.Pd	Kepala Dinas Sosisal Kab. Bener Meriah	Pembina
2.	Marzuki	Tokoh Masyarakat	Ketua
3.	Mahmudi, S.Sos	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
4.	Samidi	Tokoh Pemuda	Bendahara

Halaman 14 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Jawahardy, S.Pd	Kabid Polrehsos	Anggota
6.	Zahirianto, S.Sos	Plt. Kasie Sosial Anak dan Usia Lanjut Dinas Sosial Kab. Bener Meriah	Anggota
7.	Darul Husni	Staf Dinas Sosial Kab. Bener Meriah	Anggota

Dalam Surat Keputusan Bupati Bener Meriah tersebut, menetapkan:

1. Pada butir kelima, jumlah dana yang disediakan sebanyak Rp.1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

2. Jumlah penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Dana OTSUS Tahun Anggaran sebanyak 100 (seratus) unit yang terletak 9 Kecamatan Kabupaten Bener Meriah.

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013, berdasarkan Surat Gubernur Aceh Nomor 467.1/704//2013, tentang Pembentukan/Penunjukan Komite Pelaksana Swakelola dan Warga Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni pada Kabupaten Bener Meriah, menetapkan:

1. Butir kesatu, membentuk/menunjuk Komite Pelaksana Swakelola Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

2. Butir keempat, mekanisme penyaluran dana:

a. Jumlah dana yang disediakan untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 100 (seratus) unit @ Rp.19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) / unit = Rp.1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

b. Tahap pertama diberikan sebesar 40% dari jumlah dana yang tersedia.

c. Tahap kedua diberikan sebesar 30% dari jumlah dana yang tersedia.

d. Tahap ketiga diberikan sebesar 30% dari jumlah dana yang tersedia.

e. Pencairan dana untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah dilakukan melalui PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Bener Meriah Nomor Rekening 053.01.02.610025-9 atas nama Komite Bener Maju Redelong Kecamatan Bukit.

- Bahwa pada tanggal 03 September 2013, oleh Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan pihak kedua Mukhsin, ST sebagai Direktur CV. Sasana Lot menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 460/16/APBK/SPK/DINSOS-BM/2013 untuk Pengawasan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener

Halaman 15 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh hari) hari kalender terhitung sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

- Bahwa pada tanggal 10 September 2013, oleh Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd sebagai sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan pihak kedua Marzuki sebagai Ketua Komite Bener Maju menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 460/11/SPPB/OTSUS/IX/2013 untuk pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Swakelola-OTSUS 2013) senilai Rp.1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah). dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 113 (seratus tiga belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah Nomor 460/44/SK/2013 tanggal 10 September 2013, menunjuk/menetapkan Tim Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah Dana OTSUS Tahun Anggaran 2013

No.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam kegiatan	Ket
1.	Kepala Dinas Sosial Kab. Bener Meriah	Pengarah	
2.	Kabid. Pel dan Rehab Sosial pada Dinas Sosial Kab. Bener Meriah	Ketua	
3.	Kabid. Bantuan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kab. Bener Meriah	Sekretaris	
4.	Plt. Kasie Sosial Anak Remaja dan Lansia pada Dinas Sosial Kab. Bener Meriah	Anggota	
5.	Staf Dinas Sosial Kab. Bener Meriah	Anggota	
6.	Staf Dinas Sosial Kab. Bener Meriah	Anggota	

- Bahwa Surat Gubernur Aceh Nomor 954.1/114/SK/2013, pada tanggal 22 Oktober 2013 menunjuk/menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Sosial Aceh Tahun Anggaran 2013, yaitu Sdr. REZA FERDIAN, S.STP., MSi.
- Bahwa sesuai surat perintah Pencairan Dana (SP2D) periode anggaran 2013, bendahara Umum Aceh telah mencairkan/memindahbukukan uang kepada Komite Bener Maju dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp.1.910.400.000,- (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah):

No.	Nomor dan Tanggal	Nilai SP2D/	Infaq/ Rp	Nilaise telah
-----	-------------------	-------------	-----------	---------------

Halaman 16 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SP2D	Rp		dipotong SP2D/ Rp
1.	0016195 LS-BL/2013 16 September 2013	768.000.000,-	3.840.000	764.160.000,-
2.	00211674 LS-BL/2013 06 November 2013	576.000.000,-	2.880.000	573.120.000,-
3.	0029005 LS-BL/2013 05 Desember 2013	576.000.000,-	2.880.000	573.120.000,-
Jumlah		1.920.000.000	9.600.000	1.910.400.000,-

- Bahwa selanjutnya Dinas Sosial Provinsi Aceh mentransfer dana ke rekening giro bendahara Komite Bener Maju dengan Nomor 053.01.02.610025-9 pada PT. Bank Aceh Kantor Cabang Bener Meriah, sebanyak 3 Tahap yaitu Tahap I sebesar 40%, Tahap II sebesar 30% dan Tahap III sebesar 30% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahap	Tanggal	Jumlah/ Rp
1.	Tahap I	19 September 2013	764.160.000,-
2.	Tahap II	8 November 2013	573.120.000,-
3.	Tahap III	10 Desember 2013	573.120.000,-
Jumlah			1.910.400.000,-

Dan adapun dana yang tersedia dalam DPA-SKPA Dinas Sosial Aceh Nomor 1.13.1.13.01.16.07.5.2 05 Maret 2013 Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan yang ditransfer ke rekening Bendahara Komite Bener Maju Rp.1.910.400.000,- (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) karena dipotong infaq sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) oleh bendahara umum aceh.

- Bahwa saksi SAMIDI selaku Bendahara Komite Bener Maju, sesuai dengan kewenangannya menyatakan Rincian 100 (seratus) unit Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah, antara lain:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah/ unit
1.	Bukit	25
2.	Wih Pesam	14
3.	Bandar	19
4.	Bener Kelipah	1
5.	Permata	15
6.	Syiah Utama	9
7.	Gajah Putih	6
8.	Timang Gajah	6
9.	Pintu Rime Gayo	5
Jumlah		100

- Bahwa sekitar bulan Juli 2013 sekitar Pukul 20.00 Wib saksi SAMIDI, saksi MARZUKI, saksi MAHMUDI, terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos dan terdakwa II JAWAHARDY, S.Pd dikumpulkan oleh Kepala Dinas Sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) merangkap Pembina Komite terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd di Ruang terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd pada saat itu terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd mengatakan "Pekerjaan Rehab rumah yang di Kecamatan Bandar, Kecamatan Permata, Kecamatan Bener Kelipah dan Kecamatan Syiah Utama sebanyak sebanyak 41 (empat puluh satu) unit dikerjakan oleh NAWAR" pada saat itu sekretaris saksi MAHMUDI, S.Sos mengatakan "apa itu tidak berbahaya dan bermasalah.." dijawab oleh terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd "tidak ada masalah ini kan sama-sama ibadah.." oleh karena itu saksi SAMIDI, saksi MARZUKI, saksi MAHMUDI, S.Sos, terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos, dan terdakwa II JAWAHARDY, S.Pd merasa keberatan namun tidak mampu membantahnya karena perintah Kepala Dinas Sosial selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pembina Komite saksi ketahui karena pada saat keluar rapat saksi MARZUKI ada mengatakan kepada saksi SAMIDI "sebenarnya saya keberatan jika rumah tersebut dikerjakan oleh NAWAR tapi apa boleh buat itu perintah Kepala Dinas..".

- Bahwa saksi SAMIDI selaku Bendahara Komite Bener Maju menyalurkan dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:

No.	Nama Pelaksana	Jumlah Dana yang diterima (Rp)	Jumlah Rumah yang direhabilitasi (unit)	Keterangan
1.	Munawardi	706.000.000,-	41	
2.	Jawahardy	164.000.000,-	2	
3.	Mahmudi	523.500.000,-	41	Pelaksanaan bersama Mahmudi dan Marzuki
4.	Marzuki	110.000.000,-		
5.	Samidi	275.200.000,-	16	
6.	Zahirianto	63.550.000,-		
7.	Basit Bahtera	67.000.000,-		
8.	Materai	600.000,-		
9.	Saldo di Kas	550.000,-		
	Jumlah	1.910.400.000,-	100	

- Bahwa saksi SAMIDI menjelaskan rincian dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni :
Dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang diterima oleh Komite Bener Maju sebesar Rp.1.910.400.000,- (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) telah diserahkan kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Munawardi sebesar Rp.706.000.000,- (tujuh ratus enam juta rupiah) melalui transfer nomor rekening 052.02.03.570993-9 pada PT. Bank Aceh atas nama Munawardi, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 01 Oktober 2013 : Rp.280.000.000,-
 - b. Tanggal 24 Desember 2013 : Rp.426.000.000,-
 - 2) Mahmudi sebesar Rp.523.500.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 08 Oktober 2013 : Rp. 5.000.000,-
 - b. Tanggal 11 Oktober 2013 : Rp.213.500.000,-
 - c. Tanggal 11 Oktober 2013 : Rp. 5.000.000,-
 - d. Tanggal 21 Oktober 2013 : Rp.100.000.000,-
 - e. Tanggal 24 Oktober 2013 : Rp. 50.000.000,-
 - f. Tanggal 21 November 2013 : Rp.150.000.000,-
 - 3) Marzuki sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 17 Oktober 2013 : Rp. 50.000.000,-
 - b. Tanggal 26 Oktober 2013 : Rp. 10.000.000,-
 - c. Tanggal 30 Oktober 2013 : Rp. 10.000.000,-
 - d. Tanggal 12 Desember 2013 : Rp. 20.000.000,-
 - e. Tanggal 16 Desember 2013 : Rp. 20.000.000,-
 - 4) Jawahardy sebesar Rp.164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 03 Desember 2013 : Rp. 59.000.000,-
 - b. Tanggal 18 Desember 2013 : Rp. 15.500.000,-
 - c. Tanggal 24 Desember 2013 : Rp. 90.000.000,-
 - 5) Zahirianto sebesar Rp.63.550.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 Desember 2013.
 - 6) Samidi sebesar Rp.275.200.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2013.
 - 7) Basit Bahtera sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 02 Januari 2014.
 - 8) Pembelian Materai 6000 sebanyak 100 lembar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - 9) Sisa di rekening bank yang bersangkutan sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi MARZUKI selaku Ketua Komite Bener Maju menerima dana sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari saksi SAMIDI dan saksi MAHMUDI selaku Sekretaris Komite Bener Maju menerima

Halaman 19 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sebesar Rp.523.500.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi SAMIDI.

- Bahwa saksi MARZUKI dan saksi MAHMUDI menerima tambahan dana dari terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah total uang yang diterima oleh saksi MARZUKI dan saksi MAHMUDI sebesar Rp.653.500.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 41 (empat puluh satu) unit, diantaranya adalah:

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah/ unit
1.	Bukit	24
2.	Wih Pesam	14
3.	Bandar	2
4.	Permata	1
Jumlah		41

- Bahwa terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menerima dana sebesar Rp.164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) dari Samidi selaku bendahara Komite Bener Maju, yang mana diantaranya sebesar Rp.39.837.050,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) digunakan untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keperluan	Jumlah
1.	Terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd berikan kepada saksi MAHMUDI untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kec. Bukit.	Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
2.	Terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd pergunakan untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni rumah milik sdr. IWAN	Rp.16.480.000,- (enam belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
3.	Terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd berikan kepada saksi SAMIDI untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni milik sdr. JUMARI	Rp.3.357.050,- (tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh rupiah)

Sedangkan sisanya dana sebesar Rp.124.162.950,- (seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)

Terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd gunakan bersama Terdakwa I Drs. JUANDA tidak sesuai dengan peruntukannya untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keperluan	Jumlah
1.	Rental mobil kegiatan pendataan penerima manfaat	Rp.25.922.900,-
2.	Perbaikan mobil Rescue milik Dinas Sosial	Rp.10.000.000,-
3.	Menghadiri ULTAH TAGANA di Sabang	Rp.10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya mengantar laporan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ke Banda Aceh	Rp.2.000.000,-
5.	Tamu Kadis Sosial Bener Meriah yang Terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd berikan di ruangan Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd	Rp.5.000.000,-
6.	Tamu Kadis Sosial Bener Meriah yang Terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd berikan dihadapan Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd di Gudang Logistik Dinas Soaial Bener Meriah	Rp.8.000.000,-
7.	Untuk keperluan pribadi Kadis Sosial Bener Meriah Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd yang diberikan oleh Terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd di depan Mesjid Nabawi Komp. Pemda Bener Meriah.	Rp.41.000.000,-
8.	Biaya Tim Banda Aceh ke Samar Kilang	Rp.2.000.000,-
9.	Komite Bener Maju Terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd untuk tambahan dana kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kp. Blang Panas Kec. Bukit Kab. Bener Meriah.	Rp.500.000,-
10.	Karung Gempa (tempat bantuan)	Rp.4.000.000,-
11.	Operasional pendataan yang terkena gempa Bener Meriah	Rp.3.000.000,-
12.	Operasional pengantar bantuan gempa Bener Meriah	Rp.3.000.000,-
13.	Operasional Dapur Umum untuk pengungsi gempa Bener Meriah	Rp.2.720.000,-
14.	Operasional Tamu Kadis Sosial Bener Meriah Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd	Rp.2.000.000,-
15.	Terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd gunakan untuk keperluan pribadi.	Rp.5.020.000,-
JUMLAH		Rp.124.162.950,-

- Bahwa **terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos** menerima dana dari saksi Samidi sebesar Rp.63.550.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun **terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos** tidak menggunakan dana tersebut untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, melainkan untuk keperluan:

No.	Keperluan	Jumlah
1.	Terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos berikan kepada bendahara pengeluaran Dinas Sosial Kab. Bener Meriah atas perintah Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Bener meriah sebagai pinjaman tanpa adanya kwitansi namun hingga saat ini dana tersebut tidak dikembalikan/dibayarkan.	Rp.9.450.000,-
2.	Terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos diperintahkan oleh Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd dihadapan terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd untuk membeli 1 ekor sapi dengan harga untuk keperluan perdamaian pasca demonstrasi di Kab. Bener Meriah.	Rp.9.500.000,-
3.	Terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos berikan	Rp.5.000.000,-

Halaman 21 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dana kepada saksi Basit bahtera sebagai pinjaman dan menurut pengakuan saksi Basit akan dikembalikan dari dana pengawasan, namun sampai saat ini tidak dikembalikan.	
4.	Terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos berikan dana kepada saksi Mahmudi untuk keperluan perbaikan mobil yang kecelakaan saat mengantar surat pertanggungjawaban penggunaan dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ke Banda Aceh.	Rp.13.000.000,-
5.	Sedangkan sisanya dipergunakan Terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos untuk biaya konsumsi tim monitoring, biaya saat pasca gempa bumi bulan Juli 2013 dan untuk keperluan pribadi dengan jumlahnya tidak ingat.	Rp.26.600.000,-

- Bahwa saksi Basit Bahtera selaku Chief Inspector CV. Sasana Lot Consultant (Konsultan Pengawas) menerima dana sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dari saksi Samidi selaku Bendahara Komite Bener Maju, digunakan untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Bukit dan Kecamatan Wih Pesam sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit namun tidak selesai sehingga dana dan pekerjaan tersebut diserahkan dan dilanjutkan oleh saksi Marzuki dan saksi Mahmudi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah terima pekerjaan pengawasan nomor: 010/BASTTP/PL-BM/2013 tanggal 04 Desember 2013 ditandatangani oleh **terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Swakelola-OTSUS 2013) Kab. Bener Meriah dan Mukhsin, ST selaku Direktur CV. Sasana Lot (Konsultan Pengawas) pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 100 (seratus) unit telah selesai 100% dikerjakan dan Berdasarkan Laporan Investigasi Teknis atas penghitungan fisik pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tanggal 11 November 2014 yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Ahli yaitu Hamzani, ST.MT, Salwin, ST.MT, Zulfhazli, ST.MT dari Fakultas Teknik Univ. Malikussaleh menyatakan bahwa dijumpai adanya perbedaan penghitungan volume hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan volume yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) serta adanya beberapa item tambahan material.

Kesimpulan :

1. Pencairan

a. Komite Bener Maju

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1) Marzuki dan Mahmudi | Rp.633.500.000,- |
| - Dari Basit Bahtera | Rp. 67.000.000,- |

Halaman 22 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Jawahardy	Rp. 20.000.000,-
2) Samidi	Rp.275.200.000,-
3) Jawahardy	Rp.164.000.000,-
(dikembalikan kepada Marzuki/Mahmudi)	(Rp. 20.000.000,-)
4) Zahirianto	Rp. 63.550.000,-
5) Pembelian Materai	Rp. 600.000,-
6) Sisa Uang	Rp. 550.000,- +
	Rp.1.204.400.000
b. Diluar Komite	
1) Munawardi	Rp.706.000.000,-
2) Basit Bahtera	Rp. 67.000.000,-
(dikembalikan kepada Marzuki.Mahmudi)	(Rp.67.000.000,-)
2. Penggunaan dana	
a. Penggunaan dana yang sesuai peruntukannya dan sisa dana + materai	
- Komite Bener Maju	
1) Marzuki dan Mahmudi	Rp.700.500.000,-
2) Samidi	Rp.275.200.000,-
3) Jawahardy	Rp. 39.837.050,-
4) Pembelian materai	Rp. 600.000,-
5) Sisa uang	Rp. 550.000,- +
	Rp.1.016.687.050,-
- Munawardi	RP. 639.329.900,- +
	Rp.1.653.016.950,-
b. Penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan	
1) Jawahardy	Rp.124.162.950,-
2) Zahirianto	Rp. 63.550.000,-
3) Munawardi	Rp. 69.670.100,- +
	Rp. 257.383.050,-
Jumlah	Rp.1.910.400.000,-

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa telah memperkaya diri para terdakwa sendiri dan orang lain berdasarkan metode perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Aceh berkesimpulan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Swakelola) sebanyak 100 (seratus) unit pada Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2013, Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan

Halaman 23 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (LHPPKKN) Nomor: SR-3008/PW01/05/2015 tanggal 16 Desember 2015 jumlah kerugian keuangan Negeranya sebesar Rp.257.833.050,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Pasal 4 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 51 ayat (1) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd Bin KAMALUDDIN, terdakwa II JAWAHARDY, S.Pd Bin HANAFIAH, dan terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos Bin SUDIARTO, pada tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Simpang Tiga Redelong Kec. Bukit Kab. Bener Meriah atau setidaknya yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalah gunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri*, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh (Dinas Sosial Provinsi Aceh) Nomor : DPA SKPD 1.13.1.13.01.16.07.5.2 tanggal 5 Maret 2013, kode rekening 5.2.2.23.01 telah dianggarkan dana untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Swakelola-OTSUS) pada Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah yang dananya bersumber dari Dana Otonomi Khusus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (OTSUS-APBA) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Sosial

Halaman 24 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor 1.13.01.01.0119.07.5.2 tanggal 27 November 2013, tidak merubah anggaran untuk kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Swakelola-OTSUS) tahun anggaran 2013 sebesar Rp.1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah Nomor 460/46/SK/2013 telah diangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yaitu Terdakwa II JAWAHARDY, S.Pd.
- Bahwa pada tanggal 08 April 2013, sesuai Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor Ku.954.3/37/2013, Gubernur Aceh telah mengangkat Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos sebagai Bendahara Pengeluaran pada kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah (Dana OTSUS Tahun Anggaran 2013).
- Bahwa pada tanggal 25 April 2013, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 460/256/SK/2013, menetapkan Komite Pelaksana Swakelola dan Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah Dana OTSUS Tahun Anggaran 2013, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	Drs. Juanda, M.Pd	Kepala Dinas Sosial Kab. Bener Meriah	Pembina
2.	Marzuki	Tokoh Masyarakat	Ketua
3.	Mahmudi, S.Sos	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
4.	Samidi	Tokoh Pemuda	Bendahara
5.	Jawahardy, S.Pd	Kabid Polrehsos	Anggota
6.	Zahirianto, S.Sos	Plt. Kasie Sosial Anak dan Usia Lanjut Dinas Sosial Kab. Bener Meriah	Anggota
7.	Darul Husni	Staf Dinas Sosial Kab. Bener Meriah	Anggota

Dalam Surat Keputusan Bupati Bener Meriah tersebut, menetapkan:

1. Pada butir kelima, jumlah dana yang disediakan sebanyak Rp.1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
2. Jumlah penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Dana OTSUS Tahun Anggaran sebanyak 100 (seratus) unit yang terletak 9 Kecamatan Kabupaten Bener Meriah.
 - Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013, berdasarkan Surat Gubernur Aceh Nomor 467.1/704//2013, tentang Pembentukan/Penunjukan Komite Pelaksana Swakelola dan Warga Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni pada Kabupaten Bener Meriah, menetapkan:

Halaman 25 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Butir kesatu, membentuk/menunjuk Komite Pelaksana Swakelola Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
2. Butir keempat, mekanisme penyaluran dana:
 - a. Jumlah dana yang disediakan untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 100 (seratus) unit @ Rp.19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) / unit = Rp.1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
 - b. Tahap pertama diberikan sebesar 40% dari jumlah dana yang tersedia.
 - c. Tahap kedua diberikan sebesar 30% dari jumlah dana yang tersedia.
 - d. Tahap ketiga diberikan sebesar 30% dari jumlah dana yang tersedia.
 - f. Pencairan dana untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah dilakukan melalui PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Bener Meriah Nomor Rekening 053.01.02.610025-9 atas nama Komite Bener Maju Redelong Kecamatan Bukit.
- Bahwa pada tanggal 03 September 2013, oleh Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan pihak kedua Mukhsin, ST sebagai Direktur CV. Sasana Lot menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 460/16/APBK/SPK/DINSOS-BM/2013 untuk Pengawasan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh hari) hari kalender terhitung sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.
- Bahwa pada tanggal 10 September 2013, oleh Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd sebagai sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan pihak kedua Marzuki sebagai Ketua Komite Bener Maju menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 460/11/SPPB/OTSUS/IX/2013 untuk pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Swakelola-OTSUS 2013) senilai Rp.1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah). dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 113 (seratus tiga belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah Nomor 460/44/SK/2013 tanggal 10 September 2013,

Halaman 26 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk/menetapkan Tim Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
Kabupaten Bener Meriah Dana OTSUS Tahun Anggaran 2013

No.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam kegiatan	Ket
1.	Kepala Dinas Sosial Kab. Bener Meriah	Pengarah	
2.	Kabid. Pel dan Rehab Sosial pada Dinas Sosial Kab. Bener Meriah	Ketua	
3.	Kabid. Bantuan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kab. Bener Meriah	Sekretaris	
4.	Plt. Kasie Sosial Anak Remaja dan Lansia pada Dinas Sosial Kab. Bener Meriah	Anggota	
5.	Staf Dinas Sosial Kab. Bener Meriah	Anggota	
6.	Staf Dinas Sosial Kab. Bener Meriah	Anggota	

- Bahwa Surat Gubernur Aceh Nomor 954.1/114/SK/2013, pada tanggal 22 Oktober 2013 menunjuk/menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Sosial Aceh Tahun Anggaran 2013, yaitu Sdr. REZA FERDIAN, S.STP., MSi.
- Bahwa sesuai surat perintah Pencairan Dana (SP2D) periode anggaran 2013, bendahara Umum Aceh telah mencairkan/memindahbukukan uang kepada Komite Bener Maju dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp.1.910.400.000,- (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah):

No	Nomor dan Tanggal SP2D	Nilai SP2D/ Rp	Infaq/ Rp	Nilaise telah dipotong SP2D/ Rp
1.	0016195 LS-BL/2013 16 September 2013	768.000.000,-	3.840.000,	764.160.000,-
2.	00211674 LS- BL/2013 06 November 2013	576.000.000,-	2.880.000,	573.120.000,-
3.	0029005 LS-BL/2013 05 Desember 2013	576.000.000,-	2.880.000,	573.120.000,-
Jumlah		1.920.000.000,-	9.600.000,	1.910.400.000,-

- Bahwa selanjutnya Dinas Sosial Provinsi Aceh mentransfer dana ke rekening giro bendahara Komite Bener Maju dengan Nomor 053.01.02.610025-9 pada PT. Bank Aceh Kantor Cabang Bener Meriah, sebanyak 3 Tahap yaitu Tahap I sebesar 40%, Tahap II sebesar 30% dan Tahap III sebesar 30% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahap	Tanggal	Jumlah/ Rp
1.	Tahap I	19 September 2013	764.160.000,-

Halaman 27 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Tahap II	8 November 2013	573.120.000,-
3.	Tahap III	10 Desember 2013	573.120.000,-
Jumlah			1.910.400.000,-

Dan adapun dana yang tersedia dalam DPA-SKPA Dinas Sosial Aceh

Nomor 1.13.1.13.01.16.07.5.2 05 Maret 2013 Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan yang ditransfer ke rekening Bendahara Komite Bener Maju Rp.1.910.400.000,- (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) karena dipotong infaq sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) oleh bendahara umum aceh.

- Bahwa saksi SAMIDI selaku Bendahara Komite Bener Maju, sesuai dengan kewenangannya menyatakan Rincian 100 (seratus) unit Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah, antara lain:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah/ unit
1.	Bukit	25
2.	Wih Pesam	14
3.	Bandar	19
4.	Bener Kelipah	1
5.	Permata	15
6.	Syiah Utama	9
7.	Gajah Putih	6
8.	Timang Gajah	6
9.	Pintu Rime Gayo	5
Jumlah		100

- Bahwa sekitar bulan Juli 2013 sekitar Pukul 20.00 Wib saksi SAMIDI, saksi MARZUKI, saksi MAHMUDI, terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos dan terdakwa II JAWAHARDY, S.Pd dikumpulkan oleh Kepala Dinas Sosial selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) merangkap Pembina Komite terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd di Ruang terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd pada saat itu terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd mengatakan "Pekerjaan Rehab rumah yang di Kecamatan Bandar, Kecamatan Permata, Kecamatan Bener Kelipah dan Kecamatan Syiah Utama sebanyak sebanyak 41 (empat puluh satu) unit dikerjakan oleh NAWAR" pada saat itu sekretaris saksi MAHMUDI, S.Sos mengatakan "apa itu tidak berbahaya dan bermasalah.." dijawab oleh terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd "tidak ada masalah ini kan sama-sama ibadah.." oleh karena itu saksi SAMIDI, saksi MARZUKI, saksi MAHMUDI, S.Sos, terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos, dan terdakwa II JAWAHARDY, S.Pd merasa keberatan namun tidak mampu membantahnya karena perintah Kepala Dinas Sosial selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap

Halaman 28 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Komite saksi ketahui karena pada saat keluar rapat saksi MARZUKI ada mengatakan kepada saksi SAMIDI "sebenarnya saya keberatan jika rumah tersebut dikerjakan oleh NAWAR tapi apa boleh buat itu perintah Kepala Dinas..".

- Bahwa saksi SAMIDI selaku Bendahara Komite Bener Maju menyalurkan dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:

No.	Nama Pelaksana	Jumlah Dana yang diterima (Rp)	Jumlah Rumah yang direhabilitasi (unit)	Keterangan
1.	Munawardi	706.000.000,-	41	
2.	Jawahardy	164.000.000,-	2	
3.	Mahmudi	523.500.000,-	41	Pelaksanaan bersama Mahmudi dan Marzuki
4.	Marzuki	110.000.000,-		
5.	Samidi	275.200.000,-	16	
6.	Zahirianto	63.550.000,-		
7.	Basit Bahtera	67.000.000,-		
8.	Materai	600.000,-		
9.	Saldo di Kas	550.000,-		
	Jumlah	1.910.400.000,-	100	

- Bahwa saksi SAMIDI menjelaskan rincian dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni :

Dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang diterima oleh Komite Bener Maju sebesar Rp.1.910.400.000,- (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) telah diserahkan kepada:

- 1) Munawardi sebesar Rp.706.000.000,- (tujuh ratus enam juta rupiah) melalui transfer nomor rekening 052.02.03.570993-9 pada PT. Bank Aceh atas nama Munawardi, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 01 Oktober 2013 : Rp.280.000.000,-
 - b. Tanggal 24 Desember 2013 : Rp.426.000.000,-
- 2) Mahmudi sebesar Rp.523.500.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 08 Oktober 2013 : Rp. 5.000.000,-
 - b. Tanggal 11 Oktober 2013 : Rp.213.500.000,-
 - c. Tanggal 11 Oktober 2013 : Rp. 5.000.000,-
 - d. Tanggal 21 Oktober 2013 : Rp.100.000.000,-
 - e. Tanggal 24 Oktober 2013 : Rp. 50.000.000,-
 - f. Tanggal 21 November 2013 : Rp.150.000.000,-
- 3) Marzuki sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 17 Oktober 2013 : Rp. 50.000.000,-
 - b. Tanggal 26 Oktober 2013 : Rp. 10.000.000,-
 - c. Tanggal 30 Oktober 2013 : Rp. 10.000.000,-
 - d. Tanggal 12 Desember 2013 : Rp. 20.000.000,-
 - e. Tanggal 16 Desember 2013 : Rp. 20.000.000,-
- 4) Jawahardy sebesar Rp.164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tanggal 03 Desember 2013 : Rp. 59.000.000,-
 - b. Tanggal 18 Desember 2013 : Rp. 15.500.000,-
 - c. Tanggal 24 Desember 2013 : Rp. 90.000.000,-
- 5) Zahirianto sebesar Rp.63.550.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 Desember 2013.
- 6) Samidi sebesar Rp.275.200.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2013.
- 7) Basit Bahtera sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 02 Januari 2014.
- 8) Pembelian Materai 6000 sebanyak 100 lembar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 9) Sisa di rekening bank yang bersangkutan sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi MARZUKI selaku Ketua Komite Bener Maju menerima dana sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari saksi SAMIDI dan saksi MAHMUDI selaku Sekretaris Komite Bener Maju menerima dana sebesar Rp.523.500.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi SAMIDI.

- Bahwa saksi MARZUKI dan saksi MAHMUDI menerima tambahan dana dari **terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd** sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah total uang yang diterima oleh saksi MARZUKI dan saksi MAHMUDI sebesar Rp.653.500.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 41 (empat puluh satu) unit, diantaranya adalah:

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah/ unit
1.	Bukit	24
2.	Wih Pesam	14
3.	Bandar	2
4.	Permata	1
Jumlah		41

- Bahwa **terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menerima dana sebesar Rp.164.000.000,- (seratus enam puluh

Halaman 30 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta rupiah) dari Samidi selaku bendahara Komite Bener Maju, yang mana diantaranya sebesar Rp.39.837.050,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) digunakan untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keperluan	Jumlah
1.	Terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd berikan kepada saksi MAHMUDI untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kec. Bukit.	Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
2.	Terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd pergunakan untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni rumah milik sdr. IWAN	Rp.16.480.000,- (enam belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
3.	Terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd berikan kepada saksi SAMIDI untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni milik sdr. JUMARI	Rp.3.357.050,- (tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh rupiah)

Sedangkan sisanya dana sebesar Rp.124.162.950,- (seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)

Terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd gunakan bersama **Terdakwa I Drs. JUANDA** tidak sesuai dengan peruntukannya untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keperluan	Jumlah
1.	Rental mobil kegiatan pendataan penerima manfaat	Rp.25.922.900,-
2.	Perbaiki mobil Rescue milik Dinas Sosial	Rp.10.000.000,-
3.	Menghadiri ULTAH TAGANA di Sabang	Rp.10.000.000,-
4.	Biaya mengantar laporan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ke Banda Aceh	Rp.2.000.000,-
5.	Tamu Kadis Sosial Bener Meriah yang Terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd berikan di ruangan Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd	Rp.5.000.000,-
6.	Tamu Kadis Sosial Bener Meriah yang Terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd berikan dihadapan Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd di Gudang Logistik Dinas Soaial Bener Meriah	Rp.8.000.000,-
7.	Untuk keperluan pribadi Kadis Sosial Bener Meriah Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd yang diberikan oleh Terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd di depan Mesjid Nabawi Komp. Pemda Bener Meriah.	Rp.41.000.000,-
8.	Biaya Tim Banda Aceh ke Samar Kilang	Rp.2.000.000,-
9.	Komite Bener Maju Terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd untuk tambahan dana kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kp. Blang Panas Kec. Bukit Kab. Bener Meriah.	Rp.500.000,-
10.	Karung Gempa (tempat bantuan)	Rp.4.000.000,-
11.	Operasional pendataan yang terkena gempa Bener Meriah	Rp.3.000.000,-

Halaman 31 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Operasional pengantar bantuan gempa Bener Meriah	Rp.3.000.000,-
13.	Operasional Dapur Umum untuk pengungsi gempa Bener Meriah	Rp.2.720.000,-
14.	Operasional Tamu Kadis Sosial Bener Meriah Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd	Rp.2.000.000,-
15.	Terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd gunakan untuk keperluan pribadi.	Rp.5.020.000,-
JUMLAH		Rp.124.162.950,-

- Bahwa **terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos** menerima dana dari saksi Samidi sebesar Rp.63.550.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun **terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos** tidak menggunakan dana tersebut untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, melainkan untuk keperluan:

No.	Keperluan	Jumlah
1.	Terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos berikan kepada bendahara pengeluaran Dinas Sosial Kab. Bener Meriah atas perintah Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Bener meriah sebagai pinjaman tanpa adanya kwitansi namun hingga saat ini dana tersebut tidak dikembalikan/dibayarkan.	Rp.9.450.000,-
2.	Terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos diperintahkan oleh Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd dihadapan terdakwa II JAWAHARDY, S,Pd untuk membeli 1 ekor sapi dengan harga untuk keperluan perdamaian pasca demonstrasi di Kab. Bener Meriah.	Rp.9.500.000,-
3.	Terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos berikan dana kepada saksi Basit bahtera sebagai pinjaman dan menurut pengakuan saksi Basit akan dikembalikan dari dana pengawasan, namun sampai saat ini tidak dikembalikan.	Rp.5.000.000,-
4.	Terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos berikan dana kepada saksi Mahmudi untuk keperluan perbaikan mobil yang kecelakaan saat mengantar surat pertanggungjawaban penggunaan dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ke Banda Aceh.	Rp.13.000.000,-
5.	Sedangkan sisanya dipergunakan Terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos untuk biaya konsumsi tim monitoring, biaya saat pasca gempa bumi bulan Juli 2013 dan untuk keperluan pribadi dengan jumlahnya tidak ingat.	Rp.26.600.000,-

- Bahwa saksi Basit Bahtera selaku Chief Inspector CV. Sasana Lot Consultant (Konsultan Pengawas) menerima dana sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dari saksi Samidi selaku Bendahara Komite Bener Maju, digunakan untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Bukit dan Kecamatan Wih Pesam sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit namun tidak selesai sehingga dana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut diserahkan dan dilanjutkan oleh saksi Marzuki dan saksi Mahmudi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah terima pekerjaan pengawasan nomor: 010/BASTTP/PL-BM/2013 tanggal 04 Desember 2013 ditandatangani oleh **terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Swakelola-OTSUS 2013) Kab. Bener Meriah dan Mukhsin, ST selaku Direktur CV. Sasana Lot (Konsultan Pengawas) pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 100 (seratus) unit telah selesai 100% dikerjakan dan Berdasarkan Laporan Investigasi Teknis atas penghitungan fisik pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tanggal 11 November 2014 yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Ahli yaitu Hamzani, ST.MT, Salwin, ST.MT, Zulfhazli, ST.MT dari Fakultas Teknik Univ. Malikussaleh menyatakan bahwa dijumpai adanya perbedaan penghitungan volume hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan volume yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) serta adanya beberapa item tambahan material.

Kesimpulan :

1. Pencairan

a. Komite Bener Maju

1) Marzuki dan Mahmudi	Rp.633.500.000,-
- Dari Basit Bahtera	Rp. 67.000.000,-
- Dari Jawahardy	Rp. 20.000.000,-
2) Samidi	Rp.275.200.000,-
3) Jawahardy	Rp.164.000.000,-
(dikembalikan kepada Marzuki/Mahmudi)	(Rp. 20.000.000,-)
4) Zahirianto	Rp. 63.550.000,-
5) Pembelian Materai	Rp. 600.000,-
6) Sisa Uang	Rp. 550.000,- +

Rp.1.204.400.000

b. Diluar Komite

1) Munawardi	Rp.706.000.000,-
2) Basit Bahtera	Rp. 67.000.000,-

(dikembalikan kepada Marzuki.Mahmudi) (Rp.67.000.000,-)

2. Penggunaan dana

a. Penggunaan dana yang sesuai peruntukannya dan sisa dana + materai

- Komite Bener Maju

1) Marzuki dan Mahmudi	Rp.700.500.000,-
------------------------	------------------

Halaman 33 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Samidi	Rp.275.200.000,-
3) Jawahardy	Rp. 39.837.050,-
4) Pembelian materai	Rp. 600.000,-
5) Sisa uang	Rp. 550.000,- +

Rp.1.016.687.050,-
 - Munawardi RP. 639.329.900,- +

Rp.1.653.016.950,-

b. Penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan

1) Jawahardy	Rp.124.162.950,-
2) Zahirianto	Rp. 63.550.000,-
3) Munawardi	Rp. 69.670.100,- +

Rp. 257.383.050,-

Jumlah Rp.1.910.400.000,-

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa telah memperkaya diri para terdakwa sendiri dan orang lain berdasarkan metode perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Aceh berkesimpulan bahwa **telah terjadi kerugian keuangan negara** terhadap dugaan tindak pidana korupsi dana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Swakelola) sebanyak 100 (seratus) unit pada Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2013, Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPPKKN) Nomor: SR-3008/PW01/05/2015 tanggal 16 Desember 2015 jumlah kerugian keuangan Negeranya sebesar **Rp.257.833.050,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah).**

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Pasal 4 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 51 ayat (1) KUHPidana.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah tanggal 15 Juni 2017 Nomor Reg. Perkara : PDS-01/RDL/02/2017 berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd BIN KAMALUDDIN, Terdakwa II JAWAHARDY, S.Pd Bin HANAFIAH, dan Terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos Bin SUDIARTO terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 4 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 51 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd BIN KAMALUDDIN, Terdakwa II JAWAHARDY, S.Pd Bin HANAFIAH, dan Terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos Bin SUDIARTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan perintah terdakwa untuk ditahan dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd BIN KAMALUDDIN, Terdakwa II JAWAHARDY, S.Pd Bin HANAFIAH, dan Terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos Bin SUDIARTO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi juga untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku Tabungan Aneka Guna Bank BPD (Bank Pemerintah daerah) kantor Capen Lampahan dengan nomor Rekening 051.02.02.000356-1 an.SAMIDI.
 2. 1 (satu) Exemplar rekening Koran Giro PT.Bank Aceh kantor Cabang Bener Meriah dengan Nomor Rekening 053 01.02.610025-9 an.Komite Bener Maju Redelong Kec.Bukit.
 3. 1 (satu) lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.94.000.000 (Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) pada tanggal 2 Januari 2014 dari Bendahara Komite kepada BASIT BAHTERA untuk pembayaran pelunasan rehap rumah tidak layak huni untuk wilayah Kec.Bukit Kab.Bener Meriah.

Halaman 35 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada MARZUKI untuk pembayaran ongkos tukang dan material pasir perehapan rumah di wilayah kecamatan Bukit.
5. 1 (satu) lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada MAHMUDI yang diketahui oleh MARZUKI untuk pembayaran material toko dan ongkos tukang perehapan rumah tidak layak huni di Kecamatan Bukit.
6. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada MAHMUDI untuk pembayaran material perehapan rumah tidak layak huni wilayah kecamatan Bukit.
7. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.213.500.000 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 11 November 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada MAHMUDI untuk pembayaran material perehapan rumah tidak layak huni wilayah kecamatan Wih Pesam dan Kec.Bukit.
8. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.100.000.000 (Seratus JutaRupiah) pada tanggal 21 Oktober 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada MAHMUDI yang diketahui oleh MARZUKI untuk pembayaran perehapan rumah tidak layak huni tahun 2013.
9. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada SYAIPOLAH, SE yang diketahui oleh MARZUKI untuk pembayaran material perehapan rumah tidak layak huni tahun 2013.
- 10.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 21 November 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada MAHMUDI yang diketahui oleh MARZUKI untuk pembayaran material toko dan material kayu untuk perehapan rumah tidak layak huni wilayah kecamatan Bukit.

Halaman 36 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 10 Desember 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada MARZUKI untuk pembayaran bahan bangunan rumah tidak layak huni Tahun 2013.
- 12.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2013 dari Komite kepada SYAIPOLAH, SE untuk pembayaran ambilan.
- 13.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.275.200.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2013 kepada SAMIDI yang disetujui oleh MARZUKI untuk pembayaran biaya perehapan rumah sebanyak 17 Unit.
- 14.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2013 dari Bendahara Komite kepada SYAIPOLAH, SE untuk pembayaran ambilan.
- 15.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 12 Desember 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada DAHLAN untuk pembayaran bahan bangunan rumah tidak layak huni untuk kecamatan Wih Pesam
- 16.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada ZAHIRIANTO untuk pembayaran Pembelian materai 6000 (Enam Ribu) sebanyak 100 (Seratus) lembar.
- 17.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.60.850.000 (Enam Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 13 Desember 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada ZAHIRIANTO untuk pembayaran biaya operasional monitoring.
- 18.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.59.000.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah) pada tanggal 3 Desember 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada JAWAHARDY untuk pembayaran komitmen TK I.
- 19.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 18 Desember 2013 dari

Halaman 37 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Komite (SAMIDI) kepada JAWAHARDY untuk pembayaran persiapan pengawasan.

20. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 24 Desember 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada JAWAHARDY pembayaran 10% Ke Kepala Dinas Sosial Kab.Bener Meriah
21. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 12 Desember 2013 dari JAWAHARDY kepada SAMIDI untuk pembayaran pengembalian pinjaman pribadi dana otsus tahun 2013 perehapan rumah.
22. 1 (satu) Lembar slip bukti setoran Bank BPD Aceh sebesar Rp.280.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 01 Oktober 2013 dari SAMIDI kepada No Rekening 052.02.03570993-9 an.MUNAWARDI
23. 1 (satu) Lembar slip bukti tanda penyetoran Bank Aceh Cabang Bener Meriah sebesar Rp.426.000.000 (Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) pada tanggal 24 Desember 2013 dari SAMIDI kepada No Rekening 052.02.03.570 993-9 an.MUNAWARDI.
24. 1 (satu) exemplar Berita Acara serah Terima pekerjaan Rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 16 (Enam Belas) Unit di Kab.Bener Meriah, yang dikerjakan oleh SAMIDI.
25. 1 (satu) exemplar Bon Faktur dan Kwintasi pekerjaan Rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) Unit di Kecamatan Bukit yang dikerjakan oleh BASIT BAHTERA Bin BUSTAMI.
26. 1 (satu) exemplar asli surat perintah kerja (SPK) Nomor : 460 / 14 / APBK / SPK / DINSOS – BM / 2013, tanggal 03 September 2013, pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kab.Bener Meriah.
27. 1 (satu) exemplar Bon Faktur dan Kwintasi pekerjaan Rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Unit di Kecamatan Bukit yang dikerjakan oleh MAHMUDI dan MARZUKI.
28. 1 (satu) exemplar Bon Faktur dan Kwintasi pekerjaan Rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 14 (Empat Belas) Unit di Kecamatan Wih Pesam yang dikerjakan oleh MAHMUDI dan MARZUKI.

Halaman 38 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) exemplar Bon Faktur dan Kwintasi pekerjaan Rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 2 (Dua) Unit di Kecamatan Bandar yang dikerjakan oleh MAHMUDI dan MARZUKI.
- 30.1 (satu) exemplar Bon Faktur dan Kwintasi pekerjaan Rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 1 (satu) Unit di Kecamatan Permata yang dikerjakan oleh MAHMUDI dan MARZUKI.
- 31.10 (Sepuluh) lembar kwitansi tanda terima uang dari MAHMUDI untuk pembayaran ongkos tukang rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dikerjakan oleh MUNAWARDI.
- 32.1 (satu) exemplar legalisir surat keputusan Gubernur Aceh Nomor : 467.1 / 704 / 2013, Tanggal 30 Agustus 2013, beserta lampirannya, Tentang pembentukan / penunjukan komite pelaksana swakelola dan warga penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Bener Meriah dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2013.
- 33.1 (satu) exemplar legalisir surat keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.3 / 043 / 2013, Tanggal 20 Mei 2013, beserta lampirannya, Tentang penunjukan/ penetapan Pejabat Kuasa Penguna Anggaran / Kuasa Penguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana otonomi Khusus pada Dinas Sosial Aceh Tahun Anggaran 2013.
- 34.1 (satu) exemplar legalisir surat keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 990 / 35 / SK / 2013, tanggal 08 Februari 2013, beserta lampirannya, tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Penguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkungan Pemerintahan Kab.Bener Meriah Tahun Anggaran 2013.
- 35.1 (satu) exemplar legalisir surat keputusan Kepala Dinas Sosial Kab.Bener Meriah Nomor : 460 / 44 / SK / 2013, Tanggal 10 September 2013, beserta lampirannya, tentang Penunjukan / Penetapan Tim Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Swakelola) dan Otsus Tahun Anggaran 2013.
- 36.1 (satu) exemplar legalisir surat keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 460 / 256 / SK / 2013, Tanggal 25 April 2013 beserta lampirannya, tentang Penunjukan / Penetapan Komite Pelaksana Swakelola dan penerima bantuan Rahabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah dan Otsus Tahun Anggaran 2013.

Halaman 39 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.1 (satu) Lembar asli surat perubahan penerimaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni T.A.2013 dari Kepala Dinas Sosial Kab.Bener Meriah kepada Kepala Dinas Sosial Aceh, Tanggal 06 September 2013.

38.1 (satu) exemplar legalisir Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) Nomor : 460 / 11 / SPPB / OTSUS / IX / 2013, Tanggal 10 September 2013, pekerjaan pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni (Swakelola) – OTSUS 2013.

Dikembalikan kepada Komite Bener Maju.

5. Menetapkan supaya Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd BIN KAMALUDDIN, Terdakwa II JAWAHARDY, S.Pd Bin HANAFIAH, dan Terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos Bin SUDIARTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 9/Pid.Sus/TPK-2017/PN Bna. tanggal 23 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. Juanda, M.Pd bin Kamaluddin, Terdakwa II Jawahardy, S.Pd bin Hanafiah, dan Terdakwa III Zahirianto, S.Sos bin Sudiarto tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Drs. Juanda, M.Pd bin Kamaluddin, Terdakwa II Jawahardy, S.Pd bin Hanafiah, dan Terdakwa III Zahirianto, S.Sos bin Sudiarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa I Drs. Juanda, M.Pd bin Kamaluddin untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), Terdakwa II Jawahardy, S.Pd bin Hanafiah membayar uang pengganti sejumlah Rp.83.162.950,00 (delapan puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dan Terdakwa III

Halaman 40 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahirianto, S.Sos bin Sudiarto membayar uang pengganti sejumlah Rp.63.550.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara untuk Terpidana I Drs. Juanda, M.Pd bin Kamaluddin selama 5 (lima) bulan, Terpidana II Jawahardy, S.Pd bin Hanafiah selama 7 (tujuh) bulan, dan Terpidana III Zahirianto, S.Sos bin Sudiarto selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku Tabungan Aneka Guna Bank BPD (Bank Pemerintah daerah) kantor Capen Lampahan dengan nomor Rekening 051.02.02.000356-1 an.SAMIDI.
2. 1 (satu) Exemplar rekening Koran Giro PT.Bank Aceh kantor Cabang Bener Meriah dengan Nomor Rekening 053 01.02.610025-9 an.Komite Bener Maju Redelong Kec.Bukit.
3. 1 (satu) lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.94.000.000 (Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) pada tanggal 2 Januari 2014 dari Bendahara Komite kepada BASIT BAHTERA untuk pembayaran pelunasan rehap rumah tidak layak huni untuk wilayah Kec.Bukit Kab.Bener Meriah.
4. 1 (satu) lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada MARZUKI untuk pembayaran ongkos tukang dan material pasir perehapan rumah di wilayah kecamatan Bukit.
5. 1 (satu) lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada MAHMUDI yang diketahui oleh MARZUKI untuk pembayaran material toko dan ongkos tukang perehapan rumah tidak layak huni di Kecamatan Bukit.
6. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada MAHMUDI untuk pembayaran material perehapan rumah tidak layak huni wilayah kecamatan Bukit.
7. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.213.500.000 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 11

Halaman 41 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada MAHMUDI untuk pembayaran material perehapan rumah tidak layak huni wilayah kecamatan Wih Pesam dan Kec.Bukit.
8. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.100.000.000 (Seratus JutaRupiah) pada tanggal 21 Oktober 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada MAHMUDI yang diketahui oleh MARZUKI untuk pembayaran perehapan rumah tidak layak huni tahun 2013.
 9. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada SYAIPOLAH, SE yang diketahui oleh MARZUKI untuk pembayaran material perehapan rumah tidak layak huni tahun 2013.
 - 10.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 21 November 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada MAHMUDI yang diketahui oleh MARZUKI untuk pembayaran material toko dan material kayu untuk perehapan rumah tidak layak huni wilayah kecamatan Bukit.
 - 11.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 10 Desember 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada MARZUKI untuk pembayaran bahan bangunan rumah tidak layak huni Tahun 2013.
 - 12.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2013 dari Komite kepada SYAIPOLAH, SE untuk pembayaran ambilan.
 - 13.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.275.200.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2013 kepada SAMIDI yang disetujui oleh MARZUKI untuk pembayaran biaya perehapan rumah sebanyak 17 Unit.
 - 14.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2013 dari Bendahara Komite kepada SYAIPOLAH, SE untuk pembayaran ambilan.
 - 15.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 12 Desember 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada DAHLAN untuk pembayaran bahan bangunan rumah tidak layak huni untuk kecamatan Wih Pesam
 - 16.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2013 dari

Halaman 42 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Komite (SAMIDI) kepada ZAHIRIANTO untuk pembayaran Pembelian materai 6000 (Enam Ribu) sebanyak 100 (Seratus) lembar.
- 17.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.60.850.000 (Enam Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 13 Desember 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada ZAHIRIANTO untuk pembayaran biaya operasional monitoring.
- 18.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.59.000.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah) pada tanggal 3 Desember 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada JAWAHARDY untuk pembayaran komitmen TK I.
- 19.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 18 Desember 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada JAWAHARDY untuk pembayaran persiapan pengawasan.
- 20.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 24 Desember 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada JAWAHARDY pembayaran 10% Ke Kepala Dinas Sosial Kab.Bener Meriah
- 21.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 12 Desember 2013 dari JAWAHARDY kepada SAMIDI untuk pembayaran pengembalian pinjaman pribadi dana otsus tahun 2013 perehapan rumah.
- 22.1 (satu) Lembar slip bukti setoran Bank BPD Aceh sebesar Rp.280.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 01 Oktober 2013 dari SAMIDI kepada No Rekening 052.02.03570993-9 an.MUNAWARDI
- 23.1 (satu) Lembar slip bukti tanda penyetoran Bank Aceh Cabang Bener Meriah sebesar Rp.426.000.000 (Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) pada tanggal 24 Desember 2013 dari SAMIDI kepada No Rekening 052.02.03.570 993-9 an.MUNAWARDI.
- 24.1 (satu) exemplar Berita Acara serah Terima pekerjaan Rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 16 (Enam Belas) Unit di Kab.Bener Meriah, yang dikerjakan oleh SAMIDI.
Dikembalikan kepada saksi Samidi Bin Mingin;
- 25.1 (satu) exemplar Bon Faktur dan Kwintasi pekerjaan Rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) Unit di Kecamatan Bukit yang dikerjakan oleh BASIT BAHTERA Bin BUSTAMI.

Halaman 43 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.1 (satu) exemplar asli surat perintah kerja (SPK) Nomor : 460 / 14 / APBK / SPK / DINSOS – BM / 2013, tanggal 03 September 2013, pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kab.Bener Meriah.

Dikembalikan kepada saksi Basit Bahtera Bin Bustami;

27.1 (satu) exemplar Bon Faktur dan Kwintasi pekerjaan Rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Unit di Kecamatan Bukit yang dikerjakan oleh MAHMUDI dan MARZUKI.

28.1 (satu) exemplar Bon Faktur dan Kwintasi pekerjaan Rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 14 (Empat Belas) Unit di Kecamatan Wih Pesam yang dikerjakan oleh MAHMUDI dan MARZUKI.

29.1 (satu) exemplar Bon Faktur dan Kwintasi pekerjaan Rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 2 (Dua) Unit di Kecamatan Bandar yang dikerjakan oleh MAHMUDI dan MARZUKI.

30.1 (satu) exemplar Bon Faktur dan Kwintasi pekerjaan Rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 1 (satu) Unit di Kecamatan Permata yang dikerjakan oleh MAHMUDI dan MARZUKI.

31.10 (Sepuluh) lembar kwitansi tanda terima uang dari MAHMUDI untuk pembayaran ongkos tukang rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dikerjakan oleh MUNAWARDI.

Dikembalikan kepada saksi Mahmudi Bin Syukur;

32.1 (satu) exemplar legalisir surat keputusan Gubernur Aceh Nomor : 467.1 / 704 / 2013, Tanggal 30 Agustus 2013, beserta lampirannya, Tentang pembentukan / penunjukan komite pelaksana swakelola dan warga penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Bener Meriah dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2013.

33.1 (satu) exemplar legalisir surat keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.3 / 043 / 2013, Tanggal 20 Mei 2013, beserta lampirannya, Tentang penunjukan/ penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana otonomi Khusus pada Dinas Sosial Aceh Tahun Anggaran 2013.

34.1 (satu) exemplar legalisir surat keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 990 / 35 / SK / 2013, tanggal 08 Februari 2013, beserta lampirannya, tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkungan Pemerintahan Kab.Bener Meriah Tahun Anggaran 2013.

35.1 (satu) exemplar legalisir surat keputusan Kepala Dinas Sosial Kab.Bener Meriah Nomor : 460 / 44 / SK / 2013, Tanggal 10

Halaman 44 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, beserta lampirannya, tentang Penunjukan / Penetapan Tim Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Swakelola) dan Otsus Tahun Anggaran 2013.

36.1 (satu) exemplar legalisir surat keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 460 / 256 / SK / 2013, Tanggal 25 April 2013 beserta lampirannya, tentang Penunjukan / Penetapan Komite Pelaksana Swakelola dan penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah dan Otsus Tahun Anggaran 2013.

37.1 (satu) Lembar asli surat perubahan penerimaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni T.A.2013 dari Kepala Dinas Sosial Kab.Bener Meriah kepada Kepala Dinas Sosial Aceh, Tanggal 06 September 2013.

38.1 (satu) exemplar legalisir Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) Nomor : 460 / 11 / SPPB / OTSUS / IX / 2013, Tanggal 10 September 2013, pekerjaan pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni (Swakelola) – OTSUS 2013.

Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. Juanda M.Pd bin Kamaluddin.

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte Permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/ PN Bna ;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/ PN Bna ;
3. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh masing-masing pada tanggal 12 September 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Penuntut Umum ;

Halaman 45 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 September 2017 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 06 September 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2017, sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2017/PN Bna ;
5. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 12 September 2017 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah, Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan Undang Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Terdakwa I melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan memori banding bertanggal 5 September 2017 yang isi dan maksudnya pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan tidak berwenang untuk menyatakan adanya kerugian Negara, yang berwenang untuk itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam perkara terdakwa I adanya kerugian Negara adalah berdasarkan hasil audit dan investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ;

Menimbang, bahwa menanggapi maksud dari memori banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut bahwa didalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diperbolehkan menghitung dan mengaudit kerugian negara begitu pula dalam Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas dan fungsi serta kewenangan susunan organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen menyatakan bahwa BPKP dibolehkan menghitung dan mengaudit kerugian negara, begitu pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 Mahkamah

Halaman 46 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi mengakui kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan dalam melakukan audit investigasi ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permintaan Terdakwa agar Penuntut Umum membuktikan adanya kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan bukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menurut Majelis Hakim Tipikor tingkat banding haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Juanda, MPd bin Kamaluddin sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tidak melakukan pengawasan terhadap kerja dari Komite Pelaksana secara langsung terhadap pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni, hanya menerima laporan saja bahwasanya pelaksanaan pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 100 (seratus) unit, pelaksanaan pembangunannya telah mencapai 100% sehingga dana yang tersedia , telah dicairkan sebanyak 100 % padahal setelah diaudit ternyata pekerjaan tidak selesai 100% ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Jawahardi S.Pd. bin Hanafiah secara bersama-sama telah menggunakan dana proyek sebesar Rp. 124.162.950,- yang tidak sesuai dengan keperuntukannya oleh Terdakwa II dana tersebut diberikan kepada Terdakwa I Drs. Juanda MPd sebesar Rp.41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa III Zahirianto ada menerima dana proyek sebesar Rp.63,550.000,- Sehingga perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian negara ;

Menimbang , bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 11 September 2017 yang isi dan maksudnya pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap kepada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu rendah dan status penahanan terdakwa dalam perkara ini menurut pendapat Pengadilan putusan Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut haruslah diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 47 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa terdiri dari tiga orang, kesemuanya dijatuhi dengan hukuman yang sama akan tetapi dua orang terdakwa I (Terdakwa II dan Terdakwa III) tidak mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah proses eksekusi apabila perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan merujuk bunyi pasal 193 jo 197 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh memandang perlu memerintahkan agar para terdakwa dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.BNA yang diminta banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I Drs. Juanda, MPd pernah ditahan ditingkat Penyidik sejak 23 September 2016 sampai dengan 12 Oktober 2016 sedangkan Terdakwa II Jawarhardy SPd. Bin Hanafiah dan Terdakwa III Zahirianto, S.Sos bin Sudiarto masing-masing pernah ditahan ditingkat Penyidik sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan 11 Oktober 2016 maka terhadap para terdakwa tersebut masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada masing-masing terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang - Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pasal 193 jo pasal 197 KUHAP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 9/Pid.Sus-TPK-2017/PN Bna.

Halaman 48 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status penahanan terdakwa dalam perkara ini sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I Drs.JUANDA, M.Pd bin KAMALUDDIN, Terdakwa II JAWAHARDY, S.Pd Bin HANAFIAH dan Terdakwa III ZAHIRIANTO, S.Sos Bin SUDIARTO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
- Membebaskan terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd,Bin KAMALUDDIN Terdakwa II JAWAHARDY, S.Pd. Bin HANAFIAH dan Terwdakwa III ZUHIRIANTO, S.Sos Bin Sudiarto oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
- Menyatakan terdakwa I Drs. JUANDA M.Pd, Bin KAMALUDDIN Terdakwa II JAWAHARDY, S.Pd. Bin HANAFIAH dan Terdakwa III ZUHIRIANTO, S.Sos. Bin SUDIARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
- Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menghukum Terdakwa I Drs. JUANDA, M.Pd Bin KAMALUDDIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah), Terdakwa II JAWAHARDY, S.Pd Bin HANAFIAH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.83.161.950,- (Delapan puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa III ZUHIRIANTO, S.Sos Bin SUDIARTO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.63.550.000,-(Enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) paling lama dalam 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara untuk terpidana I Drs. Juanda M.Pd. Bin Kamaluddin selama 5 (lima) bulan Terpidana II Jawahardy S.Pd. Bin Hanafiah

Halaman 49 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) bulan dan Terpidana III Zahirianto S.Sos Bin Sudiarto selama 6 (enam) bulan ;

- Memerintahkan para Terdakwa agar ditahan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku Tabungan Aneka Guna Bank BPD (Bank Pemerintah daerah) kantor Capen Lampahan dengan nomor Rekening 051.02.02.000356-1 an.SAMIDI.
 2. 1 (satu) Exemplar rekening Koran Giro PT.Bank Aceh kantor Cabang Bener Meriah dengan Nomor Rekening 053 01.02.610025-9 an.Komite Bener Maju Redelong Kec.Bukit.
 3. 1 (satu) lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.94.000.000 (Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) pada tanggal 2 Januari 2014 dari Bendahara Komite kepada BASIT BAHTERA untuk pembayaran pelunasan rehap rumah tidak layak huni untuk wilayah Kec.Bukit Kab.Bener Meriah.
 4. 1 (satu) lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada MARZUKI untuk pembayaran ongkos tukang dan material pasir perehapan rumah di wilayah kecamatan Bukit.
 5. 1 (satu) lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada MAHMUDI yang diketahui oleh MARZUKI untuk pembayaran material toko dan ongkos tukang perehapan rumah tidak layak huni di Kecamatan Bukit.
 6. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada MAHMUDI untuk pembayaran material perehapan rumah tidak layak huni wilayah kecamatan Bukit.
 7. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.213.500.000 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 11 November 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada MAHMUDI untuk pembayaran material perehapan rumah tidak layak huni wilayah kecamatan Wih Pesam dan Kec.Bukit.
 8. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.100.000.000 (Seratus JutaRupiah) pada tanggal 21 Oktober 2013 dari Bendahara

Halaman 50 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komite (SAMIDI) kepada MAHMUDI yang diketahui oleh MARZUKI untuk pembayaran perehapan rumah tidak layak huni tahun 2013.

9. 1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada SYAIPOLAH, SE yang diketahui oleh MARZUKI untuk pembayaran material perehapan rumah tidak layak huni tahun 2013.
- 10.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 21 November 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada MAHMUDI yang diketahui oleh MARZUKI untuk pembayaran material toko dan material kayu untuk perehapan rumah tidak layak huni wilayah kecamatan Bukit.
- 11.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 10 Desember 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada MARZUKI untuk pembayaran bahan bangunan rumah tidak layak huni Tahun 2013.
- 12.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2013 dari Komite kepada SYAIPOLAH, SE untuk pembayaran ambilan.
- 13.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.275.200.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2013 kepada SAMIDI yang disetujui oleh MARZUKI untuk pembayaran biaya perehapan rumah sebanyak 17 Unit.
- 14.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2013 dari Bendahara Komite kepada SYAIPOLAH, SE untuk pembayaran ambilan.
- 15.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 12 Desember 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada DAHLAN untuk pembayaran bahan bangunan rumah tidak layak huni untuk kecamatan Wih Pesam
- 16.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada ZAHIRIANTO untuk pembayaran Pembelian materai 6000 (Enam Ribu) sebanyak 100 (Seratus) lembar.
- 17.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.60.850.000 (Enam Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 13 Desember 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI)

Halaman 51 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ZAHIRIANTO untuk pembayaran biaya operasional monitoring.

18.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.59.000.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah) pada tanggal 3 Desember 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada JAWAHARDY untuk pembayaran komitmen TK I.

19.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 18 Desember 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada JAWAHARDY untuk pembayaran persiapan pengawasan.

20.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 24 Desember 2013 dari Bendahara Komite (SAMIDI) kepada JAWAHARDY pembayaran 10% Ke Kepala Dinas Sosial Kab.Bener Meriah

21.1 (satu) Lembar kwintasi tanda terima uang sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 12 Desember 2013 dari JAWAHARDY kepada SAMIDI untuk pembayaran pengembalian pinjaman pribadi dana otsus tahun 2013 perehapan rumah.

22.1 (satu) Lembar slip bukti setoran Bank BPD Aceh sebesar Rp.280.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 01 Oktober 2013 dari SAMIDI kepada No Rekening 052.02.03570993-9 an.MUNAWARDI

23.1 (satu) Lembar slip bukti tanda penyeteroran Bank Aceh Cabang Bener Meriah sebesar Rp.426.000.000 (Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) pada tanggal 24 Desember 2013 dari SAMIDI kepada No Rekening 052.02.03.570 993-9 an.MUNAWARDI.

24.1 (satu) exemplar Berita Acara serah Terima pekerjaan Rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 16 (Enam Belas) Unit di Kab.Bener Meriah, yang dikerjakan oleh SAMIDI.

Dikembalikan kepada saksi Samidi Bin Mingin;

25.1 (satu) exemplar Bon Faktur dan Kwintasi pekerjaan Rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) Unit di Kecamatan Bukit yang dikerjakan oleh BASIT BAHTERA Bin BUSTAMI.

26.1 (satu) exemplar asli surat perintah kerja (SPK) Nomor : 460 / 14 / APBK / SPK / DINSOS – BM / 2013, tanggal 03 September 2013, pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kab.Bener Meriah.

Halaman 52 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Basit Bahtera Bin Bustami;

27. 1 (satu) exemplar Bon Faktur dan Kwintasi pekerjaan Rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Unit di Kecamatan Bukit yang dikerjakan oleh MAHMUDI dan MARZUKI.
28. 1 (satu) exemplar Bon Faktur dan Kwintasi pekerjaan Rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 14 (Empat Belas) Unit di Kecamatan Wih Pesam yang dikerjakan oleh MAHMUDI dan MARZUKI.
29. 1 (satu) exemplar Bon Faktur dan Kwintasi pekerjaan Rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 2 (Dua) Unit di Kecamatan Bandar yang dikerjakan oleh MAHMUDI dan MARZUKI.
30. 1 (satu) exemplar Bon Faktur dan Kwintasi pekerjaan Rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 1 (satu) Unit di Kecamatan Permata yang dikerjakan oleh MAHMUDI dan MARZUKI.
31. 10 (Sepuluh) lembar kwitansi tanda terima uang dari MAHMUDI untuk pembayaran ongkos tukang rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dikerjakan oleh MUNAWARDI.

Dikembalikan kepada saksi Mahmudi Bin Syukur;

32. 1 (satu) exemplar legalisir surat keputusan Gubernur Aceh Nomor : 467.1 / 704 / 2013, Tanggal 30 Agustus 2013, beserta lampirannya, Tentang pembentukan / penunjukan komite pelaksana swakelola dan warga penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Bener Meriah dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2013.
33. 1 (satu) exemplar legalisir surat keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.3 / 043 / 2013, Tanggal 20 Mei 2013, beserta lampirannya, Tentang penunjukan/ penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana otonomi Khusus pada Dinas Sosial Aceh Tahun Anggaran 2013.
34. 1 (satu) exemplar legalisir surat keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 990 / 35 / SK / 2013, tanggal 08 Februari 2013, beserta lampirannya, tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Pengguna

Halaman 53 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkungan Pemerintahan Kab.Bener Meriah Tahun Anggaran 2013.

35. 1 (satu) exemplar legalisir surat keputusan Kepala Dinas Sosial Kab.Bener Meriah Nomor : 460 / 44 / SK / 2013, Tanggal 10 September 2013, beserta lampirannya, tentang Penunjukan / Penetapan Tim Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Swakelola) dan Otsus Tahun Anggaran 2013.
36. 1 (satu) exemplar legalisir surat keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 460 / 256 / SK / 2013, Tanggal 25 April 2013 beserta lampirannya, tentang Penunjukan / Penetapan Komite Pelaksana Swakelola dan penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bener Meriah dan Otsus Tahun Anggaran 2013.
37. 1 (satu) Lembar asli surat perubahan penerimaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni T.A.2013 dari Kepala Dinas Sosial Kab.Bener Meriah kepada Kepala Dinas Sosial Aceh, Tanggal 06 September 2013.
38. 1 (satu) exemplar legalisir Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) Nomor : 460 / 11 / SPPB / OTSUS / IX / 2013, Tanggal 10 September 2013, pekerjaan pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni (Swakelola) – OTSUS 2013.

Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. Juanda M.Pd bin Kamaluddin.

- Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara ditingkat banding masing-masing sejumlah.Rp.5000,-(Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 oleh kami SYAIFONI, S.H.,M.,Hum sebagai Hakim Ketua Majelis dan MASRIMAL, S.H.Hakim Tinggi dan H. SUDIRMAN, S.H.,M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh tanggal 2 Oktober 2017 Nomor 15/PID.Sus/TIPIKOR/2017/PT.BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 diucapkan dalam

Halaman 54 Putusan Nomor 15/Pid-Tipikor/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta USMAN, SH. Panitera Pengganti akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

MASRIMAL, S.H.

d.t.o

H.SUDIRMAN,S.H.,M.H

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

SYAIFONI, S.H.,M.,Hum

Panitera Pengganti,

d.t.o

USMAN, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA

H. SAID SALEM. S.H.,M.H

NIP: 19620616 198503 1 006